

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi dalam hal transportasi. Teknologi informasi sudah dipandang sebagai salah satu senjata untuk bersaing di kompetisi global, kecenderungan ini terlihat dari tidak digunakannya lagi teknologi informasi sebagai pelengkap dari proses bisnis perusahaan transportasi umum online, namun teknologi informasi dijadikan sebagai bagian dari proses bisnisnya.¹ Keberadaan jasa transportasi berbasis aplikasi merupakan terobosan akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan moda transportasi berbiaya murah, cepat dan nyaman.²

Pada saat ini, masyarakat Indonesia sangatlah kecewa pada masalah transportasi yang sangat padat dan tidak karuan. Tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara menjadi alasan utama masyarakat enggan keluar rumah atau kantor. Padahal di sisi lain, mereka harus gesit untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk makan, mengirim barang, atau membeli barang tertentu. Akibatnya, mereka mencari cara praktis untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah atau kantor, salah satunya dengan menggunakan jasa transportasi *online*.

¹Asril Sitompul, *Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 15.

²[Perlu Payung Hukum Bagi Transportasi Berbasis Aplikasi - hukumonline.com](http://hukumonline.com) (diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pada Pukul 02:14 PM)

Disisi lain transportasi online masih menjadi pusat perhatian belakangan ini dikarenakan dalam menjalankan kegiatan usahanya dinilai masih belum memiliki payung hukum yang jelas dan dianggap ilegal. Pada suatu kasus transportasi online banyak ditemui adanya tindak kejahatan yang dialami oleh para pengguna transportasi online, hal tersebut menjadi penting manakala keberadaan transportasi online bersifat semipermanen atau jangka panjang. Jika keberadaan transportasi online bersifat jangka panjang, maka peraturan transportasi online sangat perlu untuk ditingkatkan dan dikaji menjadi lebih andal dan terjamin keamanan dan perlindungan hukumnya, hal ini penting untuk melindungi pengguna transportasi online tersebut. Hal tersebut bertujuan agar terwujudnya penyelenggaraan angkutan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda transportasi lain.

Pada beberapa kasus ditemukan adanya permasalahan mengenai seorang *driver* yang mencabuli atau melakukan pelecehan dan kekerasan seksual kepada konsumennya sendiri, hal tersebut tentu menimbulkan keresahan bagi para konsumen untuk dapat menikmati jasa transportasi online secara aman. Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam waktu ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi terjadi dimana-mana, demikian juga dengan kekerasan/ pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang

bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.³Diantara manusia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan karena perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan dalam bidang kesusilaan.

Perkosaaan telah menjadi salah satu jenis kejahatan dibidang seksual yang membutuhkan perhatian yang serius, mengingat kasus ini dapat mengakibatkan persoalan komplikatif (serius dan beragam) dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, terutama kehidupan kaum perempuan, anak-anak dan masa depan suatu keluarga. Kekerasan/ pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak mausiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki

³Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju. Bandung. 1995. hlm. 103.

rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

Pelecehan seksual karena rentangnya yang demikian luas, dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran lelaki dan perempuan ataupun di komunitas yang homogeny. Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, Pelecehan seksual juga banyak terjadi di ditempat-tempat umum, di lingkungan keluarga termasuk di dalam transportasi online dan bahkan sangat umum ditemukan bahwa pelakunya adalah orang yang tidak dikenal oleh korban, seperti misalnya pelecehan seksual dialam bis, umum, dijalanan, di pasar dan sebagainya.

Banyaknya oknum yang memiliki tingkat kemungkinan melakukan kejahatan lolos mendaftar menjadi seorang *driver* patut dipertanyakan, hal tersebut seharusnya dapat dicegah dan dapat dihindari untuk menjaga keamanan seorang konsumen dalam melakukan perjalanan. Sangat disayangkan apabila dalam terobosan transportasi berbasis online ini masih sangat rentan sebagai tindak kejahatan, terobosan transportasi

online ini seharusnya menjadi jawaban dari segala keresahan masyarakat yang mereka rasakan dalam transportasi umum termasuk dalam bidang konsumen merasa aman bukan hanya tentang efisiensi waktu saja.

Di Jakarta seorang *driver* online bernama Chairulloh tega mencabuli penumpangnya yang minta diantar berangkat ke tempat praktik kerja lapangan (PKL). Kasus bermula saat korban hendak berangkat dari rumahnya di Manggarai, Jakarta Selatan menuju ke tempat PKL pada hari Rabu, 6 September 2017 sekitar pukul 07.30 WIB. Korban memesan order ojek online yang dikemudikan pelaku. Bukannya diantar ke lokasi PKL, korban justru dibawa pelaku kerumah temannya di Jalan Slamet Riyadi, Mataram, Jakarta Timur. Pelaku memaksa korban masuk ke dalam rumah yang saat itu dalam keadaan kosong. Korban dipaksa menuruti nafsu pelaku, kira-kira sampai 10 menit di rumah itu. Setelah itu pelaku baru mengantarkan korban ke tempat PKL.⁴

Pada kasus lain, ada seorang *driver* online yang melakukan pelecehan seksual melalui pesan singkat. Seorang konsumen yang memesan sebuah jasa ojek online dari Stasiun Citayam, Jakarta bukannya diantar selamat sampai tujuan malah mendapatkan sebuah kiriman pesan yang berisikan pelecehan seksual yang dikirimkan oleh *driver* online tersebut. Pelaku meminta korban untuk mampir ke kontrakan pelaku terlebih dahulu agar korban mau melayani pelaku sesuai dengan

⁴<https://news.detik.com/berita/3632420/order-diantar-ke-tempat-magang-siswi-dicabuli-driver-ojek-online> diakses pada tanggal 10 Januari 2018 pada pukul 13.31 WIB.

permintaannya, bahkan pelaku mengatakan akan membayar korban sebesar Rp 500.000,00 agar dapat menemani dan melayani pelaku sampai pukul 02.00 WIB. Korban yang menerima pesan singkat tersebut merasa kaget dan memilih tidak membalas dan mengabaikan pesan singkat pelaku serta membatalkan pesanan jasa ojek online tersebut. Pelaku yang tidak mendapat tanggapan dari korban malah semakin tidak tau diri dan terus mengirim pesan singkat kepada korban.⁵

Banyaknya terjadi kekerasan seksual yang diberitakan media masa merupakan indikasi daripada terus terjadinya berbagai pelanggaran pidana yang terkait dengan kesusilaan. Faktor-faktor penyebab dari semua hal tersebut karena pengaruh teknologi serta adanya peluang serta tidak dihukum secara seberat-beratnya para pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Dari indikasi tersebut terlihat bahwa sistem penegakan hukum pidana terutama untuk mencegah berbagai praktek kejahatan di bidang seksual masih lemah. Umumnya kejahatan seksual nanti terungkap ketika korban mengadu atau keluarga korban melaporkan telah terjadi pelecehan seksual. Tidak adanya upaya pencegahan dan tidak adanya hukum yang berat bagi pelaku pelecehan seksual menyebabkan perbuatan tersebut terus berulang.

Berdasarkan persoalan-persoalan diatas ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih rinci mengenai bentuk-bentuk kekerasan

⁵<https://kumparan.com/@millennial/cerita-penumpang-dapat-chat-mesum-daridriver-grabbike> diakses pada tanggal 10 Januari 2018 pada pukul 13.41 WIB.

seksual yang terjadi di transportasi online dan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual di transportasi online serta bagaimana cara pencegahannya agar tidak terjadi tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan seorang *driver* transportasi online kepada konsumennya dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis yang berbentuk Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM TRANSPORTASI ONLINE”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online?
2. Bagaimana perlindungan hukum dalam perundang-undangan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dalam transportasi online?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online.

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual di transportasi online yang dilakukan oleh *driver* online kepada konsumen.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN BENTUK KEJAHATAN DI ERA DIGITAL

Ruang siber (*cyberspace*) adalah ruang dimana komunitas saling terhubung menggunakan jaringan (misalnya internet) untuk melakukan kegiatan sehari-hari⁶. *Cyber* diartikan sebagai istilah lain, yaitu *cyberspace* yang diambil dari data *cybernetics*. John Perry Barlow pada tahun 1990 mengaplikasikan istilah *cyber* untuk istilah yang dihubungkan pada jaringan internet. Dalam perkembangannya, *cyber* membawa pengaruh positif dan negatif yang dapat menimbulkan suatu kejahatan dalam dunia *cyber*. Kejahatan yang lahir sebagai suatu dampak dan pengaruh negatif dari perkembangan teknologi pada internet ini disebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*) yang mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet.

Teknologi, hukum dan masyarakat saat ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seiring dengan kemajuan

⁶Kementrian Pertahanan Indonesia, *Pedoman Pertahanan Siber*, (Jakarta: Kemhan RI, 2014), hlm.5.

teknologi, masyarakat dituntut untuk terus berkembang dan tidak sedikit mengakibatkan munculnya kejahatan-kejahatan baru dalam teknologi. Oleh karena itu, hukum menjadi bagian terpenting untuk mengatasi kriminalitas yang dapat merusak pertahanan negara.

Dalam kajian Strategis Keamanan Siber Nasional, ancaman kejahatan siber (*cyber crime*) didefinisikan sebagai setiap kondisi dan situasi serta kemampuan yang dinilai dapat melakukan tindakan atau gangguan atau serangan yang mampu merusak atau segala sesuatu yang merugikan sehingga mengancam kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) sistem dan informasi⁷. Ancaman siber dapat terjadi karena adanya kepentingan dari berbagai individu maupun suatu kelompok atau komunitas tertentu dalam aspek kehidupan masyarakat dapat menimbulkan berbagai ancaman fisik, baik nyata ataupun yang tidak nyata dengan menggunakan kode-kode komputer (*software*) untuk melakukan pencurian informasi (*information theft*), kerusakan sistem (*system destruction*), manipulasi informasi (*information corruption*) atau perangkat keras (*hardware*) untuk melakukan gangguan terhadap sistem (*network instruction*) ataupun penyebaran data dan informasi tertentu untuk melakukan kegiatan propaganda.⁸

⁷Iwan, dkk. *Kajian Strategi Keamanan Cyber Nasional: Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional di Bidang Keamanan Cyber*. Jakarta: Tesis Universitas Pertahanan Indonesia. 2012.

⁸Ibid.

Kejahatan siber (*cyber crime*) di Indonesia marak sekali terjadi. Semua tindak kriminal yang berhubungan dengan siber sangat beragam jenisnya, mulai dari hak cipta, pembajakan penyalahgunaan akses bahkan hingga pencemaran nama baik perseorangan maupun institusi serta pelecehan seksual. Namun hal ini sangat berbanding terbalik dengan hukum yang mengatur tentang kejahatan siber yang masih sangat minim batasan yang bisa dijadikan acuan untuk menherat pelaku dalam melakukan tindak kriminal.

2. KEJAHATAN SEKSUAL ATAU KESUSILAAN

Kejahatan adalah salah satu kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, para penegak hukum selalu mengusahakan berbagai cara untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas dan menghapus kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan jaman terlebih di era digital ini.

Maraknya kasus kejahatan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia dapat menunjukkan bagaimana buruknya perlindungan yang diberikan terhadap perempuan. Saat ini Indonesia sedang darurat pelecehan seksual. Pelecehan seksual bukan hanya bisa terjadi di ruang

privat, tetapi juga sangat mungkin terjadi diruang publik, baik ditempat ramai maupun sepi. Bentuk kejahatan seksual diruang publik sendiri terdiri dari dua macam, yakni kejahatan seksual secara verbal seperti memberikan komentar, siulan, dan seruan yang bernada melecehkan. Bentuk yang kedua yaitu kejahatan seksual non verbal atau tindakan yang lebih berani layaknya menyentuh, meraba, penyerangan seksual, menguntit, pemerkosaan, sampai menunjukkan alat kelamin. Terutama kejahatan seksual terhadap perempuan yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian masyarakat dan pemerintah. Dalam persoalan ini, perempuan adalah kelompok yang paling rentan terhadap pelecehan seksual.

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, yang merugikan perilaku korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.

Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan

kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

3. PERLINDUNGAN KORBAN DALAM ERA DIGITAL

Kejahatan dunia maya muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal atau tindak kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.

Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindak (perilaku) seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarnya diberikan sanksi oleh negara. Meskipun dunia siber adalah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat, setidaknya ada dua hal yakni: Pertama masyarakat yang ada didunia maya adalah masyarakat yang ada didunia nyata, masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus dilindungi. Kedua, walaupun terjadi di dunia maya, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis.

Saat ini regulasi yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus-kasus *cybercrime* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan

adanya UU ITE ini diharapkan dapat melindungi masyarakat pengguna teknologi informasi di Indonesia, hal ini penting mengingat jumlah pengguna teknologi internet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya pengguna internet di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, disisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana, kemajuan teknologi ini juga mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir manusia sehingga banyak terjadi kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi. Fenomena *cybercrime* yang berkembang dengan pesat yang tidak mengenal batas teritorial ini memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya.

Namun karena kejahatan *cybercrime* juga meliputi tentang adanya suatu unsur penipuan, unsur kriminalitas, unsur terorism, unsur penyalahgunaan hak cipta, jadi dalam hal ini undang-undang yang telah disebutkan tadi mungkin dapat memberikan rasa perlindungan bagi korban, yaitu sebagai berikut⁹:

1. Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang dengan menggunakan software card generator di internet untuk melakukan

⁹Ari Dermawan. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Kemudahan Teknologi Digital*. Hlm.124

transaksi di e-commerce. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata ditolak karena pemilik aktru bukanlah orang yang melakukan transaksi. Pidana penjara paling lama 5 tahun.

2. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.
3. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di internet.
4. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi pada kenyataanya barang tersebut tidak ada. Hal tersebut diketahui setelah uang dikirimkan dan barang yang dipesan tidak datang, sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.
5. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui email yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku dan jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang membahayakan. Hal ini biasanya dilakukan karena pelaku biasanya mengetahui rahasia korban.

6. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di internet dengan penyelenggara dari Indonesia.

Selain mengatur tindak pidana siber materil, UU ITE mengatur tentang tindak pidana siber formil, khususnya dalam bidang penyidikan. Pasal 42 UU ITE mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE. Ketentuan penyidikan dalam KUHP tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU ITE.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini maka penulis menggunakan metode penelitian secara normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, yang berarti

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam penerapan sanksi tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh *driver*.

3. Bahan Hukum

Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan bahan penelitian hukum yang dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Bahan hukum diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:¹⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Permenhub

¹⁰Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2005. Hlm.

Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas-asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.
- c. Bahan nonhukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti data *driver*, laporan pengaduan konsumen, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini, yaitu menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis mempelajari kasus-kasus mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh *driver* transportasi online.

5. Analisis Bahan Hukum

Berkenaan dengan melakukan analisa ini, penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap datayang terkumpul tidak menggunakan

angka dan tidak mengadakan pengukuran sehingga data yang diperoleh adalah data yang bersifat deskriptif.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis mencakup “Pendahuluan” yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis ini mengenai “Perkembangan Teknologi dan Bentuk Kejahatan di Era Digital” dimana dalam pembahasannya terdiri dari Perkembangan Teknologi, Kejahatan di Era Digital, Jenis-jenis Kejahatan *Cyber Crime*, Pengertian Kejahatan Seksual atau Kesusilaan, Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual, Unsur-unsur Perkosaan, Macam-macam Perkosaan, dan Karakteristik Umum Tindak Pidana Perkosaan

BAB III penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis ini mengenai “Perlindungan Korban Dalam Era Digital” dimana dalam pembahasannya terdiri dari Pengertian Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pertanggungjawaban Transportasi Online, Jaminan dan Tanggungjawab Go-Jek, serta Jaminan dan Tanggung Jawab Grab.

BAB IV penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis ini mengenai “Hasil Penelitian dan Analisis” yang mana meneliti dan menganalisis tentang bentuk tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi pada

transportasi online dan selanjutnya meneliti dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dalam transportasi online.

BAB V dalam penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis ini mengenai “Penutup’ yang mana terdiri dari kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat oleh Penulis, dan selanjutnya dilengkapi dengan saran yang membangun dari Penulis sendiri.